

PENGAWASAN – PENCALONAN - PEMILU

2018

PERBAWASLU NO. 23, BN. 2018, No.907, 34 HLM

JUDUL PERATURAN (PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN PENCALONAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA, PERLU MENETAPKAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN PENCALONAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA)

ABSTRAK

- Berdasarkan untuk terselenggaranya penyelenggara Pemilihan Umum yang adil dan demokratis dalam tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
- Dasar Hukum Peraturan BAWASLU ini adalah UU No.7 Tahun 2017
- Dalam Peraturan BAWASLU ini membahas tentang tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota. Peraturan BAWASLU ini mengatur Pengawasan pencalonan Peserta Pemilu Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota meliputi persyaratan pengajuan bakal calon, persyaratan bakal calon, pengumuman dan tata cara pengajuan bakal calon, verifikasi bakal calon, penyusunan dan pengumuman daftar calon sementara, penyusunan dan pengumuman daftar calon. Serta membahas tindak lanjut dan laporan hasil pengawasan dari pengawas pemilu kepada BAWASLU secara berjenjang.

CATATAN

- : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 18 Juli 2018
- Sejak peraturan Badan ini mulai berlaku maka Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 644), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.